



P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt.Bth/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BALOK ALIAS RATNA RAJURI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Lancing, 12-10-1977 (43 tahun), Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan : Indonesia/KTP. Dengan NIK : **5202051210770001 (KTP terlampir)**. Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;
2. **JUMATRE**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 21-11-1960 (60 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202052111600009. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;
3. **ANTO ATMOJO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 31-12-2000 (20 Tahun), Pekerjaan: Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202053112000030. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah III**;
4. **HAJJAH NURMINAH alias INAQ SUHARDI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 31-12-1958 (62 Tahun), Pekerjaan: Tani, Kewarganegaraan : Indonesia, KTP Nomor : 23.02.04.0014.00532 (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah IV**;
5. **UDIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 01-07-1996 (24 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202050107960370. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah V**;
6. **TAHRIM**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 31-11-1983 (37 Tahun), Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202053112830072 (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah VI**;
7. **SUHARDI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 01-01-1960 (60 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202051101600001 (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah VII**;
8. **SUDIRMAN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Bunpetung, 01-07-1972 (48 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon dan Kadus Lancing, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202050107721120. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah VIII**;



9. **SAPARUDDIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 01-02-2000 (20 Tahun), Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202050107960370 (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah IX**;
10. **SUHERMAN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Tampah, 31-12-1967 (53 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202065512576064. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah X**;
11. **SENAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 21-11-1991 (29 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. dengan NIK : 5202056111800002. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XI**;
12. **DAMI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 01-12-1992 (28 Tahun), Pekerjaan: Belum / Tidak Kerja, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202050112920002. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XII**;
13. **HAJI JUNAIDI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 01-07-1957 (63 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 52020501075710849. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XIII**;
14. **NURHAKEM**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 31-12-1987 (33 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202051111800001. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XIV**;
15. **NURHAKIM**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 21-11-1980 (40 Tahun), Pekerjaan: Petani / Pekebon, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202051112800003. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XV**;
16. **MURDE PUTRE**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl. Lahir/Umur : Lancing, 31-12-1998 (22 Tahun), Pekerjaan: Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia / KTP. Dengan NIK : 5202051112000003. (KTP terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pembantah XVI**;
- Dalam hal ini seluruh Pembantah telah memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD BUSAIRI, S.H., dan MAHRIB NURDIN, S.H., Keduanya berkantor pada Kantor ADVOKAT DAN PENASIHAT HUKUM MUHAMMAD BUSAIRI, S.H., & REKAN yang beralamat di Jln. Baloq Sidiq No. 07 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 02/SK.PDT/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya No 25/SK-Hk/2020/PN.Pya,
tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah**;

L a w a n :

1. **MAR'I TALIB**, bertempat tinggal di Jln. Hasanuddin Nomor 53 C Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali akan tetapi sudah meninggal dunia sehingga akan digantikan oleh ahli warisnya yaitu :

- 1.1. **DANIEL TALIB**, Laki-laki, 42 tahun, Wiraswasta (anak), alamat Jln. Gunung Lumut, Banjar Batu Bolong, Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I.1**;
- 1.2. **WALTRAUD ELISABETH TALIB**, Perempuan, 68 tahun, Ibu Rumah Tangga (isteri), Alamat di Jln. Gunung Lumut, Banjar Batu Bolong, Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I.2**;
- 1.3. **ROSNAWATI TALIB**, Perempuan, 36 tahun, Ibu Rumah Tangga (anak), Alamat Jln. Subur, Gg. Mirah Delima No. 7 X, Munang Maning, Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I.3**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbantah I**;

1. **H. ABDUL SATAR**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.1**;
2. **HAJI KURAMIL**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.2**;
3. **HAJI MUHSININ**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.3**;
4. **LALU SUEB**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.4**;
5. **HAJI LALU SUBHAN**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.5**;
6. **MAMIQ MARJOAN**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.6**;
7. **MAMIQ MAJID**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.7**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **HAJJAH AMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.8**;
9. **CUGUN**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.9**;
10. **SAGIR**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.10**;
11. **LALU ZOHD**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.11**;
12. **H.L. MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.12**;
13. **HAJI FAISAL**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.13**;
14. **HJ. AYUNAH**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.14**;
15. **H. ABDUL KADIR**, bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II.15**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbantah II

1. **DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jln. Batu Rakit No. 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah III**;
2. **LALU SUDIWANGSA**, bertempat tinggal di Dusun Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IV**;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.Bth/2020/PN Pya tertanggal 29 Januari 2020, tanggal 24 Juni 2020 dan tanggal 12 November 2020 tentang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.Bth/2020/PN Pya tertanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat bantahan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Jawaban,
Replik dan Duplik serta Kesimpulan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat Bantahan tanggal 15 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 6 Februari 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.Bth/2020/PN Pya, telah mengajukan Bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pembantah adalah Warga negara Indonesia, dan sejak sebelum tahun 1960 kakek, ayah, dan atau keluarga dari masing-masing para Pembantah sudah bermukim/ berdomsili di Dusun Lancing (dulu Desa Kateng), sehingga para Pembantah masing lahir dan masing-masing secara turun temurun menguasai dan memiliki bidang tanah di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari (dulu Desa Kateng).
2. Bahwa, masing-masing kakek, ayah dan atau keluarga masing-masing para Pembantah memperoleh tanah tersebut dari membuka lahan (ngagum = bahasa Sasak Lombok). Bidang tanah tersebut adalah terletak di Dusun Lancing, Desa Mekarsari (dulu Desa Kateng), Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bidang tanah tersebut sejak dulu sampai saat ini diperuntukkan, sebagian sebagai tempat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan sebagiannya diperuntukkan sebagai tempat tinggal / tempat membangun rumah bersama keluarga masing-masing, dengan luas secara keseluruhannya adalah sekitar : $30.300 \text{ M}^2. + 15.600 \text{ M}^2. = 45.900 \text{ M}^2.$ (empat puluh lima ribu sembilan ratus meter persegi) atau 4.590 Ha. (empat hektar sembilan puluh are) dan sandingan seluruhnya masing-masing adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Kute – Selong Belanak.
 - Sebelah Timur : dulu tanah Negara dan sekarang Tanah Hak Milik kala tidak salah namanya adalah Mona.
 - Sebelah Selatan : Pantai Lancing.
 - Sebelah Barat : Kali Kecil.

Selanjutnya untuk dan di dalam hal ini disebut sebagai : TANAH OBYEK BANTAHAN.

Di tengah tanah tersebut di atas dibagi dua dengan jalan tanah yang memanjang dari Utara ke Selatan, yaitu jalan ke Pantai Lancing.

3. Bahwa, untuk jelasnya penguasaan dan kepemilikan Tanah dari Obyek Bantahan dari masing-masing Pembantah tentang luas, dan batas-batas bagian masing-masing adalah sebagai berikut:



1.1. BALOK Alias RATNA RAJURI (Pembantah 1) menguasai dan memiliki tanah adalah sebagian tanah pekarangan seluas \pm : 12 are (dua belas are) dan sebagian tanah sawah seluas: \pm 2,560 Ha. (dua hektar, lima ratus enam pulu are), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : tanah jalan raya Kute – Selong Belanak..
- Sebelah Selatan : Kampung Lancing dan Jalan Kampung Lancing,
- Sebelah Barat : Kali kecil.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 1.

1.2. JUMATRE (Pembantah 2) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 600 M2. (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan ANTO ATMOJO (Pembantah 3).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 2.

1.3. ANTO ATMOJO (Pembantah 3), menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : JUMATRE (Pembantah 2).
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan HAJJAH NURMINAH alias INAQ SUHARDI (Pembantah 4).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 3.

1.4. HAJJAH NURMINAH alias INAQ SUHARDI (Pembantah 4) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ANTO ATMOJO (Pembantah 3)
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan UDIN (Pembantah 5).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 4.

1.5. UDIN (Pembantah 5) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 400 M2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah pekarangan HAJJAH NURMINAH (Pembantah 4).
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
- Sebelah Selatan : tanah Mushalla dan pekarangan TAHRIM (Pembantah 6).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 5.

1.6. TAHRIM (Pembantah 6) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lama ratus meter persegi) dan Mushalla seluas \pm 4.000 M2. (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah / bangunan Mushalla dan tanah pekarangan Udin (Pembantah 5).
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan SUHARDI (Pembantah 7).
- Sebelah Barat : sawah Balok (Pemabantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 6.

1.7. SUHARDI (Pembantah 7) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lama ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan MURDE PUTRE (Pembantah 16).
- Sebelah Timur : tanah TAHRIM (Pembantah 6)..
- Sebelah Selatan : jalan Kampung Lancing.
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 7.

1.8. SUDIRMAN (Pembantah 8) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 1.500. M2. (seribu lima rauts meter persegi) dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).
- Sebelah Timur : tanah SUHARDI (Pembantah 7).
- Sebelah Selatan : Jalan kampung Lancing.
- Sebelah Barat : tanah pekarangan SAPARUDIN (Pembantah 9)

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 8.

1.9. SAPARUDIN (Pembantah 9) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 400 M2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).
- Sebelah Timur : tanah pekrangan rumah SUDIRMAN



(Pembantah 8).

- Sebelah Selatan : Jalan kampung Lancing.
- Sebelah Barat : Kali Kecil.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 9.

1.10. SUHERMAN (Pembantah 10) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 200 M2. (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : tanah NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan SENAH Pembantah 11.
- Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 10.

1.11. SENAH (Pembantah 11) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 400 m2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah SUHERMAN (Pembantah 10)..
- Sebelah Timur : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan DAMI (Pembantah 12).
- Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 11.

1.12. DAMI (Pembantah 12) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 400 m2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan SENAH (Pembantah 11)..
- Sebelah Timur : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan HAJI JUNAIDI (Pembantah 13).
- Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 12.

1.13. HAJI JUNAIDI (Pembantah 13) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan DAMI (Pembantah 12).
- Sebelah Timur : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Selatan : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 13.

1.14. NURHAKEM (Pembantah 14) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 700 M2. (tujuh ratus meter persegi), dan tanah tegalan seluas : \pm 6.200 M2. (enam ribu dua ratus



meter persegi) = 6.900 M². (enam ribu sembilan ratus ribu meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : tanah pekarangan NURHAKIM (Pembantah 15)..
- Sebelah Selatan : tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Feroline Kurniawan.
- Sebelah Barat : tanah pekarangan Pembantah 10, 11, 12 dan 13.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 14.

1.15. NURHAKIM (Pembantah 15) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 700 M². (tujuh ratus meter persegi), dan tanah tegalan seluas : \pm 6.200 M². (enam ribu dua ratus meter persegi) = 6.900 M². (enam ribu sembilan ratus ribu meter persegi), sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : dulu tanah HAJI RASYID sekarang tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas nama panggilannya ; MONA dan DEWI..
- Sebelah Selatan : tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas nama panggilannya ; DEWI dan FEROLINE..
- Sebelah Barat : tanah NURHAKEM (Pembantah 14).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 15.

1.16. MURDE PUTRE menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 200 M². (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Balok (Pembantah 1).
- Sebelah Timur : tanah Kedim Anta Atmarpi.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan SUHARDI (Pembantah 7).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pembantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 16.

2. Bahwa, terhadap masing-masing bidang tanah Obyek Bantahan tersebut di atas Para Pembantah peroleh dari warisan secara turun temurun dari masing-masing almarhum ayah, atau kakek dari masing-masing para Pembantah, karena yang pertama membuka lahan (Ngagum = bahasa Sasak), pada sekitar tahun 1960 – 1967 kakek-kakek dan atau ayah para Pembantah, kemudian masing-masing ayah dan atau kakek Para Pembantah mewariskan tanah Obyek Bantahan kepada masing-masing ahli waisnya yaitu masing-masing para Pembantah, sehingga tanah Obyek



Bantahan masing-masing dikuasai oleh ahli waris masing-masing sampai saat ini.

3. Bahwa, sejak kakek-kakek dan atau ayah-ayah para Pembantah di atas, membuka lahan atas masing-masing tanah Obyek Bantahan di atas, sampai saat ini tidak pernah ada orang lain selain ayah, dan atau kakek sebagian para Pembantah (ahli warisnya) yang pernah membuka lahan, kemudian menguasai dan memiliki anah Obyek Bantahan, serta tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atas penguasaan tanah Obyek Bantahan tersebut. Bahkan ada bagian lain bidang tanah Obyek Konstatering atau Sita Eksekusi (bukan tanah Obyek Bantahan dalam perkara ini) yang sudah diperjual belikan kepada pihak lain, dan sudah bersertifikat. Dan terhadap tanah Obyek Bantahan yang sudah sedang dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing para Pembantah tersebut di atas sampai saat ini tidak pernah diperkarakan oleh siapapun dengan mengikut sertakan para Pembantah sebagai salah satu pihak di dalam salah satu perkarapun.
4. Bahwa, pada sekitar dalam bulan September 2019, para Pembantah dikejutkan dengan salah satu informasi yang berkembang disekitar lokasi tanah yang dikuasi dan dimiliki para Pembantah (di Dusun Lancing, Desa Mekarsari), yaitu sebuah informasi yang pada pokoknya mengatakan bahwa, Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah akan melaksanakan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019 terhadap Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), akan tetapi para Pembantah yang masing-masing sebagai anggota masyarakat awam, semula tidak mengerti tentang apa yang dikaksudkan dengan informasi tersebut. Ternyata informasi yang dimaksudkan tersebut telah dilaksanakan pada hari dan tanggal yang dimaksudkan tersebut adalah sesuai : *Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019.* Atas Tanah Obyek Sengketa di dalam putusan Pengadilan tersebut di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : "Tanah Obyek Eksekusi / Tanah Obyek Bantahan", in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara sebagai berikut :

1. *Penetapan Nomor : 54 / Pen. PDT / Konstatering / 2019 / PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas.*
2. *Berita Acara Nomor : 54 / BA. Konstatering / 2019 / PN.PYA. tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa atas perkara tersebut di atas.*



5. Bahwa, di dalam perkara yang diuraikan dalam angka 6 (enam) di atas, para Pembantah tidak termasuk sebagai salah satu pihak, baik sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat atau sebagai salah satu pihak ketiga (Intervenient), karena sama sekali tidak ada keterkaitan hukum dengan para Pembantah baik dengan peristiwa hukum, dengan subyek gugatan maupun dengan Obyek gugatan dalam perkara (pokok) yang tidak jelas tersebut.
6. Bahwa, di dalam Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, pada hari Jum'at, 6 September 2019 di lapangan (lokasi) Pemohon Eksekusi / Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Terbantah I (Para Terbantah I. 1, 2, 3.) beserta para Terbantah lainnya sama sekali tidak mampu menunjukkan lokasi dan batas-batas riel serta secara rinci batas-batas Obyek Konstatering/Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, namun hanya berjalan-jalan dengan tanpa arah dan tujuan yang jelas, bahkan para Terbantah lainnya, baik para Terbantah aseli (Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV), maupun kuasanya yang ditunjuk sebagai wakilnya saat itu tidak ada yang hadir, sehingga sampai saat ini Obyek Konstatering/ Obyek Sita Eksekusi / Obyek Eksekusi / Obyek Perkara adalah "DIDAK JELAS dan TIDAK BENAR" pula, bahkan telah dilakukan secara global dengan tanpa menentukan lokasi Obyek Sita Eksekusi / Obyek Bantahan serta titik batas-batas sandingan masing-masing.
7. Bahwa, oleh karena Terbantah I (Para Terbantah I. 1, 2, 3.) di dalam pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tersebut adalah telah melakukan kesalahan karena telah menarik seluruh bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki sejak kakek, dan atau ayah/orang tua para Pembantah ternyata telah ditarik / diklaim kedalam obyek Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, sehingga para Pembantah sangat keberatan, karena kepentingan hak daripada para Pembantah telah terserang, dan para Pembantah telah mengalami kerugian materiel, jika seluruh dari masing-masing tanah Obyek Bantahan yang masing-masing dikuasai para Pembantah tersebut akan dijadikan sebagai Obyek Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi dan inmateriel karena dihadapan Pejabat Negara dari Pengadilan Negeri Praya, Kepolisian, Kantor Pertanahan dan dihadapan masyarakat umum menyaksikan pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi terhadap seluruh Tanah Obyek Bantahan yang dikuasai dan dimiliki masing-masing bagian oleh para Pembantah. Sehingga para Pembantah sangat dirugikan atas dilaksanakannya Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi terhadap tanah-tanah Obyek Bantahan yang dikuasai, dimiliki



serta ditinggali para Pembantah (bangunan rumah tinggal) selama berpuluh-puluh tahun sampai saat ini.

8. Bahwa, karena Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Praya teruakan dalam angka 9 (sembilan) di atas adalah sangat merugikan kepentingan hak keperdataan atas bidang-bidang tanah para Pembantah, karena seluruh bidang Tanah yang dikuasai dan dimiliki para Pembantah (Obyek Bantahan) tersebut telah ikut ditarik masuk sebagai bagian dari Obyek Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Obyek Sita Eksekusi.
9. Bahwa, oleh karena Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi dalam perkara a quo adalah "SALAH OBYEK dan TIDAK JELAS", baik terhadap seluruhnya maupun sebagiannya, karena baik seluruh Tanah Obyek Bantahan yang dikuasai, dan Hak Milik para Pembantah, sehingga secara hukum para Pembantah adalah para Pembantah yang Baik dan Benar, sehingga terhadap Konstatering/Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi didalam perkara a quo adalah cacat hukum/tidak sah dan harus dibatalkan / diangkat untuk seluruhnya pula.
10. Bahwa, berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan di atas, sehingga jelaslah para Pembantah adalah para Pembantah Yang Baik dan Benar dan dengan demikian para Pembantah harus dilindungi secara hukum, dan dengan demikian pula Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi Obyek Sengketa, sesuai : *Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019.* Atas Tanah Obyek Sengketa di dalam putusan Pengadilan tersebut di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : "Tanah Obyek Eksekusi / Tanah Obyek Bantahan", in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara sebagai berikut :

1. *Penetapan Nomor : 54 / Pen. PDT / Konstatering / 2019 / PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas.*
2. *Berita Acara Nomor : 54 / BA. Konstatering / 2019 / PN.PYA. tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa atas perkara tersebut di atas.*

Masing-masing adalah tidak sah dan Harus dibatalkan / diangkat untuk seluruhnya.

Demikian Bantahan Pembantah ini diajukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----: MENGADILI :-----

1. Menyatakan Hukum, bahwa Para Pembantah BALOK Alias RATNA RAJURI dkk. tersebut masing-masing adalah, Para Pembantah yang Baik dan Benar;
2. Mengabulkan Bantahan dari para Pembantah BALOK Alias RATNA RAJURI dkk. tersebut di atas untuk seluruhnya;
3. Menetapkan seluruh bidang tanah Obyek Bantahan adalah bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki para Pembantah, secara turun temurun sejak dari ayah dan kakek para Pembantah yang diperolehnya dengan cara membuka lahan (NGAGUM = Bahasa Sasak) dan para Pembantah tidak pernah diikutkan berperkara di dalam perkara pokok, yaitu perkara Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017. yang telah dilaksanakan pada hariJum'at, tanggal 6 September 2019.
4. Membatalkan Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi sesuai : Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019, atas Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017. yang telah dilaksanakan pada hariJum'at, tanggal 6 September 2019. in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara sebagai berikut :
 - Penetapan Nomor : 54 / Pen. PDT / Konstatering / 2019 / PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas.
 - Berita Acara Nomor : 54 / BA. Konstatering / 2019 / PN.PYA. tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa atas perkara tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena masing-masing adalah tidak sah dan harus dibatalkan serta harus diangkat untuk seluruhnya.

5. Menyatakan Hukum, *Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 / PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Februari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017 adalah Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekusitable).*
6. Menghukum Terbantah/Terlawan untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pembantah hadir Kuasanya, selanjutnya Para Terbantah I telah memberikan Kuasa kepada RIANA, S.H., Advokat, beralamat di KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM RIANA, SH., Jl. Lalu Mesir, Perumahan Babakan Indah 3 No. 3A Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya No.100/SK-Hk/2020/PN.Pya, tanggal 2 Maret 2020. Sedangkan untuk Para Terbatah II, Terbantah III dan Terbantah IV tidak pernah hadir serta tidak pula mengirim kuasanya yang sah untuk hadir mewakili di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAE, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut dinyatakan gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan tertanggal 15 Januari 2020 dan dan isinya telah dirubah oleh Pembantah pada tanggal 24 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut;

- Di Halaman 2 (dua) pada alenia terakhir baris ke - 8 (delapan), halaman 8 (delapan) angka 6 (enam) /alinea pertama, baris ke-11, halaman 9 (sepuluh) angka 12 (dua belas) baris ke 5 (lima), halaman 10 (sepuluh) petitum angka 4 (empat) baris ke – 2 atau pada tempat lain yaitu :

Tertulis adalah :

“.....Nomor : W25-6/.....”;

Seharusnya :



“.....W25-U6/.....”

- Di halaman 3 (tiga) pada alenia ke -1 (satu) halaman 9 (sembilan) angka 12 (dua belas) dalam angka 1 dan angka 2, halaman 10 (sepuluh) lanjutan petitum angka 4 garis datar ke-1 (satu) dan garis datar ke-2 atau pada tulisan lain dalam tulisan salah posisi tulisan dan hanya kurang kata-kata yang berpengaruh copy paste, yaitu :

Tertulis adalah :

“..... Penetapan Nomor : 54/Pen.PDT/Konstatering/2019/PN PYA....”;

“..... Berita Acara : 54/BA.Konstatering/2019/PN PYA.....”;

Seharusnya :

“.....Penetapan Nomor : 54/PDT/Pen. Konstatering dan Sita Eksekusi/2019/PN Pya....”

“..... Berita Acara Nomor : 554/BA.Konstatering dan Sita Eksekusi/2019/PN PYA....”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembantah tersebut Para Terbantah I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Bantahan Para Pembantah adalah kabur dan tidak berdasar karena dari seluruh dalil di dalam Bantahan Para Pembantah yang terurai sama sekali tidak menyertakan alas hak kepemilikannya sebagai dasar untuk dapat melakukan suatu Bantahan / Perlawanan / derden verzet, apakah tanah yang diklaim Para Pembantah yang dinyatakan sudah dikuasai turun temurun dari sejak sebelum tahun 1960 oleh kakek, ayah dan atau keluarga masing-masing ... dalam hal ini siapa yang menguasai dan apa dasar menguasai ??? adalah tidak jelas, menguasai tentunya harus berdasarkan adanya dasar kepemilikan berbentuk Sertifikat Hak Milik atukah Pipil ? oleh karena itu Bantahan Para Pembantah adalah kabur / tidak jelas dan tidak berdasar yang hanya mengaku-ngaku suatu obyek atas tanah untuk dapat dikuasai tanpa adanya dasar kepemilikan, sehingga dapat dinyatakan bahwa Para Pembantah tidak patut untuk melakukan Bantahan di dalam perkara ini ;
2. Bahwa bantahan Para Pembantah adalah tidak jelas dan prematur karena mengajukan Bantahan terhadap : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslaag) dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR tanggal 17 Januari 2012. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Pebruari 2013. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK/PDT/2016, tanggal 10 Januari 2017, sesuai Surat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : W25-6/1949/HK.02/8/2019, Perihal : Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tanggal 29 Agustus 2019, atas tanah obyek sengketa di dalam Putusan Pengadilan tersebut di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : "Tanah Obyek Eksekusi / Tanah Obyek Bantahan", in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara sebagai berikut :

- Penetapan Nomor : 54/Pen.PDT/Konstatering/2019/PN.PYA tanggal 2 September 2019, tentang Penetapan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas;
- Berita Acara Nomor : 54/BA.Konstatering/2019/PN.PYA tanggal 6 September 2019, tentang Berita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa atas perkara tersebut di atas ;

yang mana surat-surat tersebut di atas ini adalah TIDAK ADA dan hanya karangan pikiran Para Pembantah yang tidak berdasar ;

yang sebenarnya surat yang ada adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: W25-U6/1948/HK.02/8/2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019 , yang mana surat ini adalah "Surat Pemberitahuan akan Pelaksanaan Konstatering" dan yang sampai diajukannya Perkara Bantahan ini, surat pemberitahuan pelaksanaan konstatering tersebut belum ada hasilnya , belum ada Berita Acaranya dan tentunya belum ada pula penetapannya tentang hal yang bersangkutan , oleh karenanya Bantahan Para Pembantah terhadap Surat / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor: W25-6/1949/HK. 02/8/2019, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019, beserta in casso nya yaitu Penetapan Nomor : 54/Pen.PDT/Konstatering/2019/PN.PYA tanggal 2 September 2019 dan Berita Acara Nomor : 54/BA. Konstatering /2019 /PN.PYA tanggal 6 September 2019 ini adalah TIDAK ADA sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pembantah membantah surat yang tidak ada , oleh karenanya Bantahan Para Pembantah adalah TIDAK JELAS dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM serta PREMATUR ;

Dalam pokok bantahan :

Dalam Pokok Bantahan :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah juga merupakan bagian dari pokok perkara bantahan ini ;

Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Bantahan Para Pembantah yang penuh dengan kebohongan dan menguasai tanpa alas hak atas tanah hak milik orang lain (hak Para Terbantah I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terbantah I menolak dengan keras dalil Bantahan Para Pembantah pada angka 1 yang menyatakan bahwa sejak sebelum tahun 1960 kakek, ayah, dan atau keluarga dari masing-masing Para Pembantah sudah bermukim / berdomisili di Dusun Lancing , (dulu Desa Kateng), sehingga Para Pembantah lahir dan masing-masing secara turun temurun menguasai dan memiliki bidang tanah di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari (dulu Desa Kateng) , yang mana keterangan ini sangat kontradiktif dengan keadaan dari tanah obyek bantahan / tanah obyek eksekusi perkara aquo yang telah dipertimbangkan pada halaman 31 dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 54/PDT.G/2010/ PN.PRA bertanggal 26 September 2011 yang bunyinya yaitu bahwa : *“Menimbang bahwa dalam perkara ini telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011.....dst... Tanah Sengketa dalam keadaan kosong”* ,

bahwa pelaksanaan Pemeriksaan setempat dalam suatu perkara adalah melihat kenyataan obyek perkara setempat , dan ternyata jelas kebohongan dalil Para Pembantah terlihat di sini, yaitu pada saat dilakukan sidang periksa setempat pada tanggal 19 Agustus 2011 atas tanah obyek bantahan / obyek eksekusi perkara aquo tanah sengketa dalam keadaan kosong , jadi dimana yang dalam dalil Bantahan Para Pembantah ini mengatakan kalau sejak sebelum tahun 1960 kakek, ayah, dan atau keluarga dari masing-masing Para Pembantah sudah bermukim / berdomisili di Dusun Lancing (dulu Desa Kateng) ?? , sehingga Para Pembantah lahir dan masing-masing secara turun temurun menguasai dan memiliki bidang tanah di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari (dulu Desa Kateng) ?? ... maka jelaslah dalil Para Pembantah ini adalah merupakan kebohongan yang ingin menguasai tanah obyek bantahan nya ini tanpa alas hak atas tanah hak milik orang lain dan hal ini dibuktikan juga dari seluruh uraian Bantahan Para Pembantah ini sama sekali tidak menyertakan alas hak kepemilikan, apakah tanah yang diklaim Para Pembantah yang dinyatakan sudah dikuasai turun temurun dari sebelum tahun 1960 tersebut ada dasar hukumnya? , sudah berbentuk Sertifikat Hak Milik ataukah Pipil ? oleh karena itu Bantahan Para Pembantah adalah tidak benar, merupakan alasan /dalil yang bohong karena dalam hal ini tanah Obyek Bantahan atas tanah obyek eksekusi perkara Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/ PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR tanggal 17 Januari 2012. Jo. Putusan Mahkamah



Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013, tersebut adalah milik Mar'I Talib yang dibeli dari Para Terbantah II yang jual belinya berdasar atas tanah yang sudah ada pipil dan persilnya dan sudah dimenangkan oleh Penggugat asal Mar'I Talib / Tergugat Intervensi I / Terbanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Eksekusi / dalam hal ini sebagai Para Terbantah I, sehingga patut dinyatakan bahwa Para Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar ;

2. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil bantahan Para Pembantah pada angka 2 yang menyatakan masing-masing kakek, ayah dan atau keluarga masing-masing Para Pembantah memperoleh tanah tersebut dari membuka lahan (ngagum=bahasa Sasak Lombok)... dan seterusnya ... dalil Bantahan Para Pembantah angka 2 adalah tidak benar karena didalam perkara asal, tanah Obyek Bantahan atas tanah obyek eksekusi perkara Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR tanggal 17 Januari 2012. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013, tersebut di menangkan oleh Mar'I Talib berdasarkan jual beli yang sudah ada alas hak berupa pipil dan persilnya, bahwa tanah yang sudah terdapat bukti kepemilikan serta telah terdapat pipil dan persilnya tentunya telah tercatat dalam buku C Desa yang menjadi bukti penguasaannya atas bidang tanah sehingga adalah tidak masuk akal dan jelas adalah bohong Para Pembantah yang baru sekarang tiba-tiba muncul sebagai Para Pembantah atas tanah obyek eksekusi perkara aquo yang mengaku memperoleh tanah obyek bantahan atas tanah obyek eksekusi dari membuka lahan (ngagum)... dan pula bahwa dari pihak yang berperkara pada perkara asal yaitu Penggugat Intervensi II (Lalu Sudiwangsa) / Turut Terbanding II / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Eksekusi yang sekarang dalam hal ini sebagai Terbantah IV, yang kuasa hukumnya terdahulu salah satunya adalah sama dengan kuasa hukum Para Pembantah saat ini sehingga pastinya sangat mengetahui bahwa di dalam gugatan intervensinya (Penggugat Intervensi II / Lalu Sudiwangsa) dalam perkara asal atas tanah obyek bantahan ini / tanah obyek eksekusi perkara Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR tanggal 17 Januari 2012. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013, telah menjelaskan / mengakui bahwa : "sejak terjadinya jual beli bidang-bidang tanah tanah sengketa antara Para Tergugat intervensi II- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,



15 / Para Tergugat Pokok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dengan H. Lalu Alimudin sehingga seketika saat itulah tanah-tanah sengketa berpindah penguasaannya kepada pihak pembeli (H. Lalu Alimudin) dan telah disakapkan oleh H. Lalu Alimudin kepada beberapa orang penyakap sampai saat ini..." (dapat dibaca pada : No.16 dari 32 hal. Put.No.1991K/Pdt/2012) , oleh karena itu jelas tidak lain Para Pembantah adalah orang-orang suruhan untuk sebagai penyakap di Tanah Obyek Bantahan / Tanah Obyek Eksekusi perkara aquo yang seharusnya segera meninggalkan tanah obyek bantahan tersebut karena yang menyuruh sebagai Penggarap / penyakap telah kalah dalam perkara tersebut, namun Para Pembantah malah dengan daya upaya yang tamak tanpa alas hak menguasai hak atas tanah milik orang lain , oleh karenanya maka sangat patut dinyatakan kepada Para Pembantah untuk segera meninggalkan tanah obyek bantahan / tanah obyek eksekusi dan Para Pembantah adalah bukan Para Pembantah yang benar ;

3. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas Bantahan Para Pembantah pada angka 3 yang intinya menyatakan : penguasaan dan kepemilikan Tanah dari Obyek Bantahan dari masing-masing Pembantah tentang luas, dan batas-batas bagian masing-masing yang terurai di angka 3.1. sampai dengan 3.16. adalah tidak jelas dan terlalu mengada-ada karena Para Pembantah hanyalah orang-orang suruhan / pekerja (Penyakap) dari pihak yang kalah dalam perkara pokok ini untuk masuk ke tanah obyek bantahan, hal ini dapat dibuktikan dari seluruh dalil di dalam Bantahan Para Pembantah yang terurai sama sekali tidak menyertakan alas hak kepemilikan dan tidak sesuai apa yang diuraikan di dalam Bantahan dengan kenyataan, apakah tanah yang diklaim Para Pembantah yang dinyatakan sudah dikuasai turun temurun dari sejak sebelum tahun 1960 ada dasar hukumnya? , sudah berbentuk Sertifikat Hak Milik ataukah Pipil ? oleh karena itu Bantahan Para Pembantah adalah kabur / tidak jelas dan tidak berdasar , sehingga patut dinyatakan bahwa Para Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar ;
4. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan Para Pembantah angka 4 dan 5 Bantahan Para Pembantah yang mana Para Pembantah menyatakan bahwa masing-masing bidang tanah Obyek Bantahan tersebut diatas Para Pembantah peroleh dari warisan turun temurun dari masing-masing almarhum ayah, atau kakek dari masing-masing Para Pembantah dan ada bagian lain bidang tanah Obyek Konstatering atau Sita Eksekusi (bukan tanah Obyek Bantahan dalam perkara ini) yang sudah diperjual belikan kepada Pihak lain, dan sudah bersertifikat adalah tidak jelas dan terlalu mengada-ada dan terkesan terlalu dipaksakan, karena Para Pembantah tidak ada menjelaskan siapa nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah atau kakek yang sudah almarhum dan asal usul ayah atau kakek yang disebut didalam dalil Bantahan Para Pembantah tersebut memiliki Alas Hak seperti apa sampai bisa mengklaim bahwa tanah obyek bantahan ini adalah Sah Milik Para Pembantah dan terhadap beberapa bagian bagian lain bidang tanah Obyek Konstatering atau Sita Eksekusi (bukan tanah Obyek Bantahan dalam perkara ini) yang sudah diperjualbelikan kepada Pihak lain, dan sudah bersertifikat tersebut dapat dari mana, kenapa tidak ada mencantumkan alas hak dari tanah Obyek Bantahan ini, maka sangat jelas terlihat Bantahan Para Pembantah ini kabur dan tidak berdasar, sehingga adalah sangat patut untuk dinyatakan bahwa Para Pembantah tidak berhak untuk melakukan bantahan dan / atau Para Pembantah bukan sebagai Para Pembantah yang benar ;

5. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan angka 6 Para Pembantah yang mana Para Pembantah menyatakan Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslaag), sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019, yang telah dilaksanakan pada hari jumat 6 September 2019, yaitu terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR. Tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013, dan atas Tanah Obyek Sengketa di dalam Putusan Pengadilan di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : “ Tanah Obyek Eksekusi/ Tanah Obyek Bantahan ” in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara dengan memperoleh Surat / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 54/ Pen. PDT/ Konstatering/ 2019/ PN. PYA. Tanggal 2 September 2019, tentang Penetapan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas dan Berita Acara Nomor : 54/ BA. Konstatering/ 2019/ PN. PYA/ tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas Perkara tersebut di atas ini adalah TIDAK ADA dan hanya karangan pikiran Para Pembantah yang tidak berdasar ; sebab surat yang ada adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: W25-U6/1948/HK.02/8/2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019 tentang pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011 Jo. Putusan



Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR. Tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013, yang mana surat ini adalah "Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering" dan yang sampai diajukannya Perkara Bantahan ini, surat pemberitahuan pelaksanaan konstatering tersebut belum ada hasilnya , belum ada Berita Acaranya dan tentunya belum ada pula penetapannya tentang hal yang bersangkutan , oleh karenanya Bantahan Para Pembantah terhadap Surat / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor: W25-6/1949/HK. 02/8/2019, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019 in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara dengan memperoleh Surat / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 54/ Pen. PDT/ Konstatering/ 2019/ PN. PYA. Tanggal 2 September 2019, tentang Penetapan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas dan Berita Acara Nomor : 54/ BA. Konstatering/ 2019/ PN. PYA/ tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas Perkara tersebut, ini adalah TIDAK ADA sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pembantah membantah surat yang tidak ada , oleh karenanya Bantahan Para Pembantah adalah TIDAK JELAS , TIDAK BERDASAR HUKUM dan terkesan bahwa sebenarnya Para Pembantah sangat memaksakan kehendak licik dan tamaknya bersama kroninya untuk membuat / mengajukan Surat Bantahan ini agar dapat menghambat berjalannya pelaksanaan eksekusi atas tanah obyek eksekusi perkara aquo , sehingga patut untuk dinyatakan bahwa Para Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar ;

6. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan angka 7 Bantahan Para Pembantah yang mana Para Pembantah menyatakan Para Pembantah tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak di Perkara terdahulu adalah tidak beralasan, yang mana harusnya Para Pembantah mengaca terlebih dahulu apa Kapasitas Para Pembantah? karena sampai saat masuknya Bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah ini, Para Terbantah I sama sekali belum melihat terhadap Bantahan Para Pembantah atas Para Pembantah mengklaim Tanah Obyek Bantahan ini adalah milik Para Pembantah dari mana? Asal usul dan alas Hak Kepemilikan saja Tidak Ada dan tidak diuraikan, oleh karena nya sangat jelas Bantahan Para Pembantah ini Kabur dan tidak jelas serta terkesan hanya untuk memperlambat jalannya Eksekusi terhadap Tanah Obyek Eksekusi Perkara terdahulu (perkara asal) yang mana sudah mendapatkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan Hukum Tetap / Inkrah, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR. Tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013, oleh karena itu patut untuk dinyatakan Para Pembantah tidak berwenang untuk membantah dan Para Pembantah bukan Para Pembantah yang baik ;

7. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan angka 8 s.d. 10 Bantahan Para Pembantah yang mana Para Pembantah yang intinya menyatakan bahwa didalam Pelaksanaan Konstatering /Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan sita Eksekusi pada hari Jumat 6 September 2019 tidak mampu menunjukkan lokasi dan batas-batas riil serta secara rinci batas-batas Obyek Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi adalah tidak benar dan merupakan karangan pikiran Para Pembantah, karena surat yang menyatakan hasil dari pelaksanaan Konstatering / pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan sita Eksekusi tersebut sampai Bantahan Para Pembantah ini diajukan di Pengadilan Negeri Praya dengan perkara Nomor :14/PDT.Bth/2020/PN.Pya tanggal 06-02-2020, adalah belum ada, sedangkan yang ada adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-U6/1948/HK.02/8/2019, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering / pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan sita Eksekusi tanggal 29 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR. Tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013, yang belum ada Berita Acara nya dan juga Penetapannya yang diakibatkan karena perbuatan Para Pembantah dan kroninya sendiri yang terus berusaha dengan licik untuk menggagalkan jalannya eksekusi atas tanah obyek eksekusi perkara aquo, sehingga dapat disimpulkan artinya bantahan para pembantah adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar Hukum karena membantah surat/ keadaan yang tidak ada, sehingga adalah patut untuk dinyatakan bahwa Para Pembantah adalah bukan pembantah yang benar ;
8. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan angka 11 Para Pembantah yang mana Para Pembantah menyatakan Bahwa bantahan para pembantah terhadap pelaksanaan Konstatering / pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan sita Eksekusi dalam perkara aquo adalah salah Obyek dan Tidak Jelas adalah tidak benar, karena usaha-usaha Para Pembantah bersama kroninya yang terus berusaha dengan berbagai cara licik untuk menjadikan Tanah Obyek Eksekusi menjadi Non Eksekutable belum berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesalahannya sendiri sehingga membuat belum ada hasil dari pelaksanaan konstatering, Jadi tidak ada yang cacat hukum, tidak ada yang tidak syah dan tidak ada yang harus dibatalkan / diangkat pula ;

9. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan angka 12 Para Pembantah yang mana Para Pembantah menyatakan Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslaag), sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019, yang telah dilaksanakan pada hari jumat 6 September 2019, yaitu terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR. Tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718/ PK/ PDT/ 2016, tanggal 10 Januari 2017, dan atas Tanah Obyek Sengketa di dalam Putusan Pengadilan di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : “ Tanah Obyek Eksekusi/ Tanah Obyek Bantahan ” in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara dengan memperoleh Surat / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 54/ Pen. PDT/ Konstatering/ 2019/ PN. PYA. Tanggal 2 September 2019, tentang Penetapan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas dan Berita Acara Nomor : 54/ BA. Konstatering/ 2019/ PN. PYA/ tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas Perkara tersebut di atas, masing-masing adalah tidak syah dan harus dibatalkan / diangkat untuk seluruhnya... adalah dalil yang tidak jelas karena surat-surat yang disebutkan pada dalil angka 12 ini adalah TIDAK ADA dan hanya karangan pikiran Para Pembantah yang tidak berdasar yang terkesan dibuat-buat untuk menghambat pelaksanaan eksekusi terhadap tanah obyek eksekusi perkara aquo sehingga yang patut untuk dilindungi kepentingan hukumnya adalah Para Terbantah I untuk dapat melakukan eksekusi terhadap Tanah Obyek Eksekusi perkara ini ;
- Bahwa surat yang ada adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: W25-U6/1948/HK.02/8/2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019 tentang pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR. Tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013, yang mana surat ini adalah "Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering" dan yang sampai diajukannya Perkara Bantahan ini di Pengadilan Negeri Praya yaitu dengan Nomor 14/PDT.Bth/2020/PN.Pya tgl 21-01-2020 ini, surat pemberitahuan pelaksanaan konstatering tersebut belum ada hasilnya dan belum ada Berita Acaranya tentunya belum ada pula Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Praya yang bersangkutan yang kesemuanya adalah permainan dari Para Pembantah dan kroninya yang terus berusaha dengan licik untuk menjadikan tanah obyek eksekusi menjadi Non eksekutable, termasuk Bantahan Para Pembantah ini yang jelas terkesan sangat dipaksakan karena melakukan bantahan yang jelas-jelas tanpa adanya dasar hukum, yang hanya sekedar untuk terus menghambat pelaksanaan eksekusi atas tanah obyek eksekusi perkara aquo, dengan demikian karena Bantahan Para Pembantah adalah Tidak Jelas dan Tidak Berdasar Hukum sehingga tidak ada yang harus dinyatakan tidak syah dan tidak ada yang harus dibatalkan serta diangkat;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban bantahan tersebut di atas, dengan ini Para Terbantah I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Para Terbantah I ;
2. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara.

Dan / A t a u

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Bantahan Para Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah tidak berwenang sebagai Para Pembantah dan/atau Para Pembantah bukan pembantah yang benar;
3. Menyatakan penguasaan dan/atau perolehan hak dari Para Pembantah atas Tanah Obyek Bantahan adalah tidak syah;
4. Memerintahkan Para Pembantah untuk segera meninggalkan tanah obyek bantahan terhitung mulai tanggal dijatuhkan keputusan ini ;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun dibanding ataupun kasasi ;
6. Menghukum kepada Para Pembantah untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Terbantah I tersebut diatas Para Pembantah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya Para Terbantah I tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Jawabannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Para Pembantah adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbantah I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bantahan Para Pembantah adalah kabur dan tidak berdasar karena dari seluruh dalil di dalam Bantahan Para Pembantah tidak menyertakan alas hak kepemilikannya sebagai dasar untuk dapat melakukan suatu Bantahan / Perlawanan / Derden Verzet;
2. Bahwa bantahan Para Pembantah adalah tidak jelas dan prematur karena mengajukan Bantahan terhadap : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslaag), sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK.02/8/2019, Perihal : Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tanggal 29 Agustus 2019, yang telah dilaksanakan pada hari jumat 6 September 2019, yaitu terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 53/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 172/PDT/2011/PT.MTR. Tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1968 K/PDT/2012 tanggal 28 Januari 2013, dan atas Tanah Obyek Sengketa di dalam Putusan Pengadilan di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : "Tanah Obyek Eksekusi/ Tanah Obyek Bantahan" in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara dengan memperoleh Surat / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 54/ Pen. PDT/ Konstatering/ 2019/ PN. PYA. Tanggal 2 September 2019, tentang Penetapan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas dan Berita Acara Nomor : 54/ BA. Konstatering/ 2019/ PN. PYA/ tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas Perkara tersebut tidak pernah ada, karena



Para Terbantah I tidak pernah mendapat surat secara resmi dari PN Praya mengenai hasil dari pelaksanaan kon statering tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Terbantah I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Eksepsi poin 1 dan poin 2 yang diajukan oleh Para Terbantah I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukanlah Eksepsi mengenai Kewenangan (Yurisdiksi), baik kewenangan Absolut maupun kewenangan Relatif, namun Eksepsi poin 1 dan poin 2 tersebut diatas sudah menyangkut materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian selanjutnya, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Para Terbantah I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Terbantah I ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud Bantahan Para Pembantah adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Bantahan Para Pembantah maka dapat diuraikan secara singkat adalah :

1. Bahwa, Para Pembantah adalah Warga negara Indonesia, dan sejak sebelum tahun 1960 kakek, ayah, dan atau keluarga dari masing-masing para Pembantah sudah bermukim / berdomsili di Dusun Lancing (dulu Desa Kateng), sehingga para Pembantah secara turun temurun menguasai dan memiliki bidang tanah objek bantahan yang terletak di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari;
2. Bahwa, masing-masing keturunan dari para Pembantah memperoleh tanah objek bantahan tersebut dari membuka lahan. Bahwa tanah tersebut sejak dulu sampai saat ini diperuntukkan, sebagai tempat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan sebagiannya diperuntukkan sebagai tempat tinggal / tempat membangun rumah bersama keluarga masing-masing;
3. Bahwa tanah objek bantahan yang terletak di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, dengan luas secara keseluruhannya adalah sekitar : 30.300 M2 (tiga puluh ribu tiga ratus) meter persegi ditambah 15.600 M2 (lima belas ribu enam ratus) meter persegi sehingga jumlah keseluruhan adalah 45.950 M2 (empat puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh) meter persegi atau 4,590 Ha (empat koma lima puluh sembilan) Hektar are dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : dulu tanah Negara dan sekarang Tanah Hak Milik kala tidak salah namanya adalah Mona.
- Sebelah Selatan : Pantai Lancing.
- Sebelah Barat : Kali Kecil.

Selanjutnya untuk dan di dalam hal ini disebut sebagai : TANAH OBYEK BANTAHAN.

4. Bahwa, untuk jelasnya penguasaan dan kepemilikan Tanah dari Obyek Bantahan dari masing-masing Pembantah tentang luas, dan batas-batas bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1) BALOK Alias RATNA RAJURI (Pembantah 1) menguasai dan memiliki tanah adalah sebagian tanah pekarangan seluas \pm : 12 are (dua belas are) dan sebagian tanah sawah seluas: \pm 2,560 Ha. (dua hektar, lima ratus enam pulu are), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : tanah jalan raya Kute – Selong Belanak..
- Sebelah Selatan : Kampung Lancing dan Jalan Kampung Lancing;
- Sebelah Barat : Kali kecil.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 1.

2) JUMATRE (Pembantah 2) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 600 M2. (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan ANTO ATMOJO (Pembantah 3).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 2.

3) ANTO ATMOJO (Pembantah 3), menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : JUMATRE (Pembantah 2).
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan HAJJAH NURMINAH alias INAQ SUHARDI (Pembantah 4).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) HAJJAH NURMINAH alias INAQ SUHARDI (Pembantah 4) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lalu ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ANTO ATMOJO (Pembantah 3)
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan UDIN (Pembantah 5).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pembantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 4.

5) UDIN (Pembantah 5) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 400 M2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan HAJJAH NURMINAH (Pembantah 4).
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
- Sebelah Selatan : tanah Mushalla dan pekarangan TAHRIM (Pembantah 6).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pembantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 5.

6) TAHRIM (Pembantah 6) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lalu ratus meter persegi) dan Mushalla seluas \pm 4.000 M2. (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah / bangunan Mushalla dan tanah pekarangan Udin (Pembantah 5).
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai Lancing.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan SUHARDI (Pembantah 7).
- Sebelah Barat : sawah Balok (Pembantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 6.

7) SUHARDI (Pembantah 7) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 500 M2. (lalu ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan MURDE PUTRE (Pembantah 16).
- Sebelah Timur : tanah TAHRIM (Pembantah 6)..
- Sebelah Selatan : jalan Kampung Lancing.
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pembantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 7.



8) SUDIRMAN (Pembantah 8) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas ± 1.500 M2. (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Balok (Pembantah 1).
- Sebelah Timur : tanah SUHARDI (Pembantah 7).
- Sebelah Selatan : Jalan kampung Lancing.
- Sebelah Barat : tanah pekarangan SAPARUDIN (Pembantah 9) ;

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 8.

9) SAPARUDIN (Pembantah 9) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas ± 400 M2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Balok (Pembantah 1).
- Sebelah Timur : tanah pekarangan rumah SUDIRMAN (Pembantah 8).
- Sebelah Selatan : Jalan kampung Lancing.
- Sebelah Barat : Kali Kecil.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 9.

10) SUHERMAN (Pembantah 10) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas ± 200 M2. (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : tanah NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan SENAH Pembantah 11.
- Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 10.

11) SENAH (Pembantah 11) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas ± 400 m2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah SUHERMAN (Pembantah 10)..
- Sebelah Timur : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan DAMI (Pembantah 12).
- Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 11.

12) DAMI (Pembantah 12) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas ± 400 m2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan SENAH (Pembantah 11)..
- Sebelah Timur : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan HAJI JUNAIDI (Pembantah 13).



13).

- Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 12.

13) HAJI JUNAIDI (Pembantah 13) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas 400 M2. (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan DAMI (Pembantah 12).
- Sebelah Timur : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Selatan : tanah tegalan NURHAKEM (Pembantah 14).
- Sebelah Barat : jalan ke Pantai Lancing.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 13.

14) NURHAKEM (Pembantah 14) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 700 M2. (tujuh ratus meter persegi), dan tanah tegalan seluas : \pm 6.200 M2. (enam ribu dua ratus meter persegi) = 6.900 M2. (enam ribu sembilan ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : tanah pekarangan NURHAKIM (Pembantah 15);
- Sebelah Selatan : tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Feroline Kurniawan.
- Sebelah Barat : tanah pekarangan Pembantah 10, 11, 12 dan 13.

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 14.

15) NURHAKIM (Pembantah 15) menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 700 M2. (tujuh ratus meter persegi), dan tanah tegalan seluas : \pm 6.200 M2. (enam ribu dua ratus meter persegi) = 6.900 M2. (enam ribu sembilan ratus meter persegi), sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan raya Kute – Selong Belanak.
- Sebelah Timur : dulu tanah HAJI RASYID sekarang tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas nama panggilannya ; MONA dan DEWI..
- Sebelah Selatan : tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas nama panggilannya ; DEWI dan FEROLINE..
- Sebelah Barat : tanah NURHAKEM (Pembantah 14).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 15.

16) MURDE PUTRE menguasai dan memiliki tanah pekarangan rumah tinggal adalah seluas \pm 200 M2. (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sandingan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Balok (Pembantah 1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah Kedim Anta Atmarpi.
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan SUHARDI (Pembantah 7).
- Sebelah Barat : tanah sawah Balok (Pemabantah 1).

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Bantahan 16.

5. Bahwa, terhadap bidang masing-masing bidang tanah Obyek Bantahan tersebut di atas Para Pembantah peroleh dari warisan secara turun temurun dari masing-masing almarhum ayah, atau kakek dari masing-masing para Pembantah yang pertama membuka lahan pada tahun 1960 - 1967, kemudian masing-masing ayah kakek Para Pembantah mewariskan tanah Obyek Bantahan kepada masing-masing ahli warisnya yaitu para Pembantah, sehingga tanah Obyek Bantahan masing-masing dikuasai oleh ahli waris yaitu oleh Para Pembantah serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atas penguasaan tanah Obyek Bantahan tersebut. Bahkan ada bagian lain bidang tanah Obyek Konstatering atau Sita Eksekusi (bukan tanah Obyek Bantahan dalam perkara ini) yang sudah diperjual belikan kepada pihak lain, dan sudah bersertifikat.

Dan terhadap tanah Obyek Bantahan yang telah dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing para Pembantah tersebut di atas sampai saat ini tidak pernah diperkarakan oleh siapapun dengan mengikut sertakan para Pembantah sebagai salah satu pihak di dalam salah satu perkarapun.

6. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, Pengadilan Negeri Praya, melaksanakan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) berdasarkan : Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1950/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019, yang telah dilaksanakan pada hariJum'at, 6 September 2019. Yaitu terhadap : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 53 / PDT.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 September 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 172 / PDT / 2011 / PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. : 1968 K / PDT / 2012, tanggal 28 Januari 2013.

Atas Tanah Obyek Sengketa di dalam putusan Pengadilan tersebut di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : "Tanah Obyek Eksekusi / Tanah Obyek Bantahan" in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara :

- *Penetapan Nomor : 53 / Pen. PDT / Konstatering / 2019 / PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Berita Acara Nomor : 53 / BA. Konstatering / 2019 / PN.PYA. tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas.*

7. Bahwa, di dalam perkara yang diuraikan dalam angka 6 (enam) di atas, para Pembantah tidak termasuk dan sebagai salah satu pihak, baik sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat atau sebagai salah satu pihak ketiga (Intervenient), karena sama sekali tidak ada keterkaitan hukum dengan para Pembantah baik dengan peristiwa hukum, dengan subyek gugatan maupun dengan Obyek gugatan dalam perkara (pokok) tersebut.
8. Bahwa, di dalam Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, pada hari Jum'at, 6 September 2019 di lapangan (lokasi), Pemohon Eksekusi / Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Para Terbantah I beserta para Terbantah lainnya sama sekali tidak mampu menunjukkan lokasi dan batas-batas riel serta secara rinci batas-batas Obyek Konstatering/Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, namun hanya berjalan-jalan dengan tanpa arah dan tujuan yang jelas, bahkan para Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV maupun kuasanya saat itu tidak ada yang hadir, sehingga sampai saat ini Obyek Konstatering/ Obyek Sita Eksekusi / Obyek Eksekusi / Obyek Perkara Pokok adalah "TIDAK JELAS dan TIDAK BENAR" pula, bahkan telah dilakukan secara global dengan tanpa menentukan lokasi Obyek Konstatering/Obyek Sita Eksekusi serta titik batas-batas sandingan masing-masing.
9. Bahwa, oleh karena Para Terbantah I di dalam pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tersebut telah melakukan kesalahan, karena terhadap seluruh bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki secara turun temurun sejak kakek, dan atau ayah/orang tua para Pembantah ternyata telah ditarik / diklaim kedalam obyek Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, sehingga para Pembantah sangat keberatan, karena kepentingan hak daripada para Pembantah telah terserang, dan para Pembantah telah mengalami kerugian materiel, dan inmateriel karena seluruh bidang tanah yang dikuasai oleh Para Pembantah telah ikut ditarik sebagai bagian dari Objek Konstatering dan Objek Sita Eksekusi.
10. Bahwa, oleh karena Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi dalam perkara a quo adalah "SALAH OBYEK dan TIDAK JELAS", baik terhadap seluruhnya maupun sebagiannya, karena baik seluruh Tanah Obyek Bantahan yang dikuasai, dan Hak Milik para Pembantah, sehingga secara hukum para Pembantah adalah para Pembantah yang Baik dan Benar. Dengan demikian pula terhadap pelaksanaan Konstatering/Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi, sesuai : *Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1950/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019, yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 6 September 2019. Yaitu terhadap : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 53 / PDT.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 September 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 172 / PDT / 2011 / PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. : 1968 K / PDT / 2012, tanggal 28 Januari 2013.*

Atas Tanah Obyek Sengketa di dalam putusan Pengadilan tersebut di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : "Tanah Obyek Eksekusi / Tanah Obyek Bantahan" in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara :

- *Penetapan Nomor : 53 / Pen. PDT / Konstatering / 2019 / PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas.*
- *Berita Acara Nomor : 53 / BA. Konstatering / 2019 / PN.PYA. tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas.*

Masing-masing adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan Harus dibatalkan / diangkat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Para Terbantah I juga telah membantah dalil para Pembantah tersebut di atas dengan mengemukakan Jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan keras dalil Bantahan Para Pembantah pada angka 1, yang mana keterangan ini sangat kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 54/PDT.G/2010/ PN.PRA bertanggal 26 September 2011 pada halaman 31 yang tertulis: *"Menimbang bahwa dalam perkara ini telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011.....dst... Tanah Sengketa dalam keadaan kosong"*, sehingga Para Terbantah I menolak dalil bantahan Para Pembantah bahwa sejak sebelum tahun 1960 sampai dengan 1967 kakek, ayah, dan atau keluarga dari masing-masing Para Pembantah sudah bermukim / berdomisili di Dusun Lancing (dulu Desa Kateng) dengan cara membuka lahan. Serta berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/ PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 172/PDT/2011/PT.MTR tanggal 17 Januari 2012. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1968 K/PDT/2012 tanggal 28 Januari 2013 bahwa jual beli tanah objek bantahan antara Mar'i Talib dengan Terbantah II berdasar atas tanah yang sudah ada pipil dan persilnya dan sudah dimenangkan oleh Penggugat asal Mar'i Talib / Tergugat Intervensi I / Terbanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Eksekusi / dalam hal ini sebagai Para Terbantah I, sehingga patut dinyatakan bahwa Para Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar;

2. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil bantahan Para Pembantah pada angka 2, karena didalam perkara asal tanah Obyek Bantahan atas tanah obyek eksekusi perkara Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR tanggal 17 Januari 2012. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Februari 2013, tersebut di menangkan oleh Mar'i Talib berdasarkan jual beli yang sudah ada alas hak berupa pipil dan persilnya, bahwa tanah yang sudah terdapat bukti kepemilikan serta telah terdapat pipil dan persilnya tentunya telah tercatat dalam buku C Desa yang menjadi bukti penguasaannya atas bidang tanah. Bahwa Terbantah IV , yang kuasa hukumnya terdahulu salah satunya adalah sama dengan kuasa hukum Para Pembantah saat ini sehingga pastinya sangat mengetahui bahwa di dalam gugatan intervensi (Penggugat Intervensi II / Lalu Sudiwangsa) dalam perkara asal atas tanah obyek bantahan ini / tanah obyek eksekusi perkara Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR tanggal 17 Januari 2012. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Januari 2013, telah menjelaskan / mengakui bahwa : "sejak terjadinya jual beli bidang-bidang tanah tanah sengketa antara Para Tergugat intervensi II- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 atau Para Tergugat Pokok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dengan H. Lalu Alimudin sehingga seketika saat itulah seluruh tanah-tanah sengketa berpindah penguasaannya kepada pembeli (H. Lalu Alimudin) dan telah disakapkan oleh H Lalu Alimudin sebagai pembeli / pemilik syah kepada beberapa orang penyakap (pekerja) sampai saat ini..." (dapat dibaca pada : halaman 26 Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 53/PDT.G/2010/PN.PRA), oleh karena itu Para Pembantah adalah orang-orang suruhan untuk sebagai penyakap (pekerja) di Tanah Obyek Bantahan / Tanah Obyek Eksekusi perkara aquo yang seharusnya segera meninggalkan tanah obyek bantahan tersebut karena yang menyuruh sebagai penyakap (pekerja) telah kalah dalam perkara tersebut;



3. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas Bantahan Para Pembantah pada angka 3 yang intinya menyatakan : penguasaan dan kepemilikan Tanah dari Obyek Bantahan dari masing-masing Pembantah tentang luas, dan batas-batas bagian masing-masing yang terurai di angka 3.1 sampai dengan 3.16 adalah tidak jelas dan mengada-ada karena Para Pembantah hanyalah orang-orang suruhan / pekerja (Penyakap) dari pihak yang kalah dalam perkara asal ini untuk masuk ke tanah obyek bantahan, serta dalam bantahannya Para Pembantah tidak menyertakan alas hak kepemilikan, seperti yang telah didalilkan dalam bantahan bahwa keturunan Para Pembantah telah menguasai tanah objek bantahan sebelum tahun 1960 sehingga patut dinyatakan bahwa Para Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar;
4. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan Para Pembantah angka 4 dan 5 Bantahan Para Pembantah yang mana Para Pembantah menyatakan bahwa masing-masing bidang tanah Obyek Bantahan tersebut diatas Para Pembantah peroleh dari warisan keturunan masing-masing almarhum dan ada bagian lain bidang tanah Obyek Konstatering atau Sita Eksekusi (bukan tanah Obyek Bantahan dalam perkara ini) yang sudah diperjual belikan kepada Pihak lain dan sudah bersertifikat adalah tidak jelas dan terlalu mengada-ada, karena Para Pembantah tidak menjelaskan siapa nama masing-masing keturunannya baik nama ayah atau kakek didalam dalil Bantahan Para Pembantah tersebut sehingga memiliki Alas Hak dan dapat mengakui bahwa tanah obyek bantahan ini adalah Sah Milik Para Pembantah dan terhadap beberapa bagian bagian lain bidang tanah Obyek Konstatering atau Sita Eksekusi (bukan tanah Obyek Bantahan dalam perkara ini) yang sudah diperjualbelikan kepada Pihak lain, dan sudah bersertifikat. Sehingga Bantahan Para Pembantah ini kabur dan patut untuk dinyatakan bahwa Para Pembantah bukan sebagai Para Pembantah yang benar ;
5. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan Para Pembantah angka 6 yang mana Para Pembantah menyatakan Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslaag), sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019, yang telah dilaksanakan pada hari jumat 6 September 2019, yaitu terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 53/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 172/PDT/2011/PT.MTR. Tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor : 1968 K/PDT/2012 tanggal 28 Januari 2013, dan atas Tanah Obyek Sengketa di dalam Putusan Pengadilan di atas, yang di dalam hal ini disebut sebagai : “ Tanah Obyek Eksekusi/ Tanah Obyek Bantahan ” in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara dengan memperoleh Surat / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 53/ Pen. PDT/ Konstatering/ 2019/ PN. PYA. Tanggal 2 September 2019, tentang Penetapan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas dan Berita Acara Nomor : 53/ BA. Konstatering/ 2019/ PN. PYA/ tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas Perkara tersebut TIDAK ADA dan hanya karangan pikiran Para Pembantah yang tidak berdasar. Yang mana surat Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019 tersebut dianggap tidak ada sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pembantah membantah surat yang tidak ada, oleh karenanya Bantahan Para Pembantah adalah TIDAK JELAS, TIDAK BERDASAR HUKUM, sehingga Para pembantah mengajukan Bantahan dengan tujuan agar dapat menghambat jalannya pelaksanaan eksekusi atas tanah obyek eksekusi perkara aquo, sehingga patut untuk dinyatakan bahwa Para Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar ;

6. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan angka 7 yang menyatakan Para Pembantah tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak di Perkara terdahulu, karena sampai dengan masuknya Bantahan, Para Terbantah I sama sekali belum melihat Bantahan Para Pembantah yang mengklaim Tanah Obyek Bantahan ini adalah milik Para Pembantah. Serta asal usul dan alas Hak Kepemilikan tanah objek bantahan yang tidak diuraikan oleh Para Pembantah, oleh karena nya Bantahan Para Pembantah ini Kabur dan tidak jelas serta terkesan hanya untuk memperlambat jalannya Eksekusi terhadap Tanah Obyek Eksekusi Perkara terdahulu (perkara asal) yang mana sudah mendapatkan Putusan berkekuatan Hukum Tetap. Sehingga Para Pembantah patut untuk dinyatakan tidak berwenang sebagai Pembantah dan Para Pembantah bukanlah Para Pembantah yang baik;
7. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan angka 8 s.d. 10 Bantahan Para Pembantah yang menyatakan bahwa didalam Pelaksanaan Konstatering /Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan sita Eksekusi pada hari Jumat 6 September 2019, Para Terbantah I tidak mampu menunjukkan lokasi dan batas-batas riil serta secara rinci batas-batas Obyek Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, karena surat yang menyatakan hasil dari pelaksanaan Konstatering /



pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan sita Eksekusi tersebut sampai Bantahan Para Pembantah ini diajukan di Pengadilan Negeri Praya dengan perkara Nomor :10/PDT.Bth/2020/PN.Pya tanggal 29-01-2020, adalah belum ada, sedangkan yang ada adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-U6/1947/HK.02/8/2019, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering / pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan sita Eksekusi tanggal 29 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 53/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 172/PDT/2011/PT.MTR. Tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1968 K/PDT/2012 tanggal 28 Januari 2013. Sehingga patut untuk dinyatakan bahwa Para Pembantah adalah bukan pembantah yang benar ;

8. Bahwa Para Terbantah I menolak dengan tegas dalil Bantahan angka 11 Para Pembantah yang menyatakan bahwa bantahan para pembantah terhadap pelaksanaan Konstatering / pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan sita Eksekusi dalam perkara aquo adalah salah Obyek dan Tidak Jelas, karena merupakan salah satu upaya Para Pembantah agar Tanah Obyek Bantahan menjadi Non Eksekutable atau tidak dapat dilakukan Eksekusi sehingga tidak ada cacat hukum, tidak sah dan tidak ada yang harus dibatalkan / diangkat;

Menimbang, bahwa Bantahan Para Pembantah telah dibantah oleh Para Terbantah I, maka Para Pembantah wajib membuktikan dalil-dalil Bantahannya dan Para Terbantah I juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya, Para Pembantah telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-23 serta 3 (tiga) orang Saksi yang bernama MIARSE, MUHAMMAD NASIR, dan JUMAT masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor W25-U6/1948/HK.02/8/2019, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering / pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019, yang pada pokoknya isinya adalah pemberitahuan akan dilaksanakannya Konstatering atau pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 yang bertempat di Lokasi Tanah Perkara Wilayah Dusun Lancing Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa fotokopi gambar objek sengketa secara global perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/PDT.G/2010/PN.Pya serta termasuk didalamnya Gambar objek sengketa perkara No 53/PDT.G/2010/PN.Pya. Selanjutnya bukti surat bertanda P-3 yaitu berupa gambar tanah objek sengketa secara detail perkara No. 54/PDT.G/2010/PN.Pya serta termasuk didalamnya Gambar objek sengketa perkara No 53/PDT.G/2010/PN.Pya.;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 yaitu berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang hanya menerangkan mengenai identitas dari Para Pembantah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 adalah merupakan silsilah keluarga AMAQ SUHARDI dan INAQ SUHARDI yang diketahui oleh AZHAR, S.Pd.I, selaku Kepala Desa Mekar Sari. Alat bukti surat bertanda P-14 berupa silsilah keluarga AMAQ LEME dan INAQ RINATI diketahui oleh AZHAR, S.Pd.I, selaku Kepala Desa Mekar Sari. Kemudian alat bukti surat bertanda P-16 berupa silsilah keluarga AMAQ MADI dan INAQ JUMAT yang diketahui oleh AZHAR, S.Pd.I, selaku Kepala Desa Mekar Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 atas nama wajib pajak adalah AMAQ SUHARDI. Bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 atas nama wajib pajak adalah AMAQ SUHARDI. Kemudian bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 atas nama wajib pajak adalah AMAQ SUHARDI. Selanjutnya bukti surat bertanda P-13 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 atas nama wajib pajak adalah AMAQ SUHARDI. Serta bukti surat bertanda P-15 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 atas nama wajib pajak adalah NURHAKEM;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-23 berupa Surat pernyataan yang pada pokoknya pada tanggal 26 Agustus 2020 DANIEL TALIB berkomitmen akan memberikan atau menyerahkan tanah dan bangunan yang ada diatasnya setelah pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Tingkat Pertama No.53/PDT.G/2010/Pra, Putusan Banding No.172/PDT/2011/PT.MTR, Putusan Kasasi No.1968 K/PDT/2012 dan Putusan Tingkat Pertama No : 54/PDT.G/2010/Pra, Putusan Banding No.173/PDT/2011/PT.MTR dan Putusan Kasasi No.1991 K/PDT/2012. Yang mana pembuatan surat tersebut di saksi oleh SUDIRMAN selaku Kepala Dusun Lowok, LALU JELAMIN dan TAHRIM ALIAS AMAQ DANA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Para Terbantah I telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.1-1 sampai



dengan bertanda T.1-8 serta 4 (empat) orang Saksi yaitu JAFAR RIFAI HAJI LALU DARMAWAN, S.IP, dan LALU ZAENAL ABIDIN masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1-1 berupa Akta Kematian yang pada pokoknya berisi bahwa MAR'I TALIB telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2017, serta alat bukti surat bertanda T.1-2 berupa Surat Pernyataan Silsilah MAR'I TALIB dan WALTRAD ELISABETH TALIB yang diketahui oleh INYOMAN DENDA selaku Kepala Dusun Banjar Batu Bolong;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1-3 berupa Putusan Perkara No : 54/PDT.G/2010/Pra tertanggal 19 September 2011, selanjutnya alat bukti surat bertanda T.1-4 berupa Salinan Resmi Putusan No.173/PDT/2011/PT.MTR tertanggal 12 Januari 2012 dan alat bukti surat bertanda T.1-5 berupa Putusan No.1991 K/PDT/2012 tertanggal 28 Februari 2013 menerangkan mengenai kedudukan MAR'I TALIB, pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi MAR'I TALIB sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1-6 berupa surat keterangan hibah yang pada pokoknya berisi tentang DANIEL TALIB telah menghibahkan tanahnya kepada 51 (lima puluh satu) orang yang beralamat di Mekar Sari – Praya Barat, dan telah disetujui oleh 51 (lima puluh satu) orang tersebut yang ditandai baik dengan membubuhkan tanda tangan maupun dengan cap jempol serta foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk). Yang mana Para Pembantah juga merupakan bagian dari penerima hibah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti surat bertanda T.1-7 berupa Surat Pernyataan Ucapan Terimakasih dan Kesanggupan Menjaga Laha Milik Pemberi Hibah tertanggal 12 September 2020, yang pada pokoknya berisi tentang 51 (lima puluh satu) orang penerima hibah dari DANIEL TALIB tersebut mengucapkan terimakasih kepada DANIEL TALIB serta berjanji akan menjaga lahan yang telah diberikan dan surat pernyataan tersebut telah ditandatangani serta dibubuhi cap jempol oleh penerima hibah yaitu 51 (lima puluh satu) orang tersebut yang diantaranya adalah Para Pembantah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1-8 yaitu berupa Surat pernyataan tertanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat oleh LALU JELAMIN yang pada pokoknya berisi bahwa alat bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Para Pembantah adalah untuk kepentingan perdamaian antara LALU JELAMIN dengan DANIEL TALIB;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang petitum-petitum bantahan Para Pembantah apakah telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara *aquo* maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 378 Rv yang menjelaskan bahwa "*pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak*";

Menimbang, bahwa demikian telah pula diatur ketentuan tentang *derden verzet* / perkara bantahan atas sengketa tanah berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.7 Tahun 2012 pada angka VII huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Diturunkan terhadap sah / tidaknya penetapan sita / berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang kepemilikan itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "kepemilikan" itu Majelis Hakim;
- c. Diajukan oleh Pihak ketiga kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal / perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bantahannya Para Pembantah mendalilkan bahwa tanah objek bantahan diperoleh melalui warisan secara turun temurun dari almarhum ayah, atau kakek dari masing-masing Para Pembantah yang pertama membuka lahan sekitar tahun 1960 - 1967, sehingga Tanah Obyek Bantahan dikuasai oleh ahli waris yaitu Para Pembantah sampai dengan saat ini. Bahwa tidak ada orang lain selain ayah, kakek dan sebagian para Pembantah yang pernah membuka lahan tanah Obyek Bantahan serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atas penguasaan tanah Obyek Bantahan oleh Para Pembantah. Bahkan ada bagian lain bidang tanah Obyek Konstatering atau Sita Eksekusi (bukan tanah Obyek Bantahan dalam perkara ini) yang sudah diperjual belikan kepada pihak lain dan sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P-1, hanya dapat membuktikan bahwa adanya pemberitahuan pelaksanaan Konstatering pada hari Jumat Tanggal 6 September 2019. Yang mana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat ini telah pula dikuatkan oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi MIARSE, saksi MUHAMMAD NASIR, dan saksi JUMAT yang diajukan oleh Para Pembantah yang kesemuanya menerangkan bahwa benar pada tahun 2019 telah dilaksanakan Konstatering oleh Petugas dari Pengadilan Negeri Praya dengan tujuan melihat batas-batas tanah objek bantahan;

Menimbang, bahwa demikian halnya bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yaitu berupa gambar / Peta Tanah Objek Bantahan tidak pula dapat membuktikan mengenai kepemilikan Para Pembantah terhadap tanah objek bantahan namun hanya dapat menunjukkan letak serta batas-batas dari tanah objek bantahan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 yaitu berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Para Pembantah yang pada pokoknya hanya berisi tentang identitas pribadi Para Pembantah;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti surat bertanda P-5, P-14, dan P-16 yaitu berupa silsilah keturunan dari Para Pembantah, yang mana bukti surat ini hanya menjelaskan tentang siapa saja yang merupakan keturunan dari Para Pembantah, yang mana bukti surat tersebut didukung pula oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pembantah sejak turun temurun hingga saat ini tinggal ditanah objek bantahan. Namun baik bukti surat tersebut di atas maupun ke tiga orang saksi tersebut tidak mampu menjelaskan mengenai asal muasal dan alas hak Para Pembantah terhadap tanah objek bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Pembantah mengajukan bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-15 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terhadap bukti surat tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34K/Sip/1960, pada pokoknya menegaskan bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi tersebut, surat pajak bumi yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda untuk menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa Surat Tanah untuk Pembayaran Pajak, ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan. Dan secara tegas pula dalam Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang



Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-15 tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan para saksi yang diajukan kepersidangan ke tiganya tidak mengetahui mengenai alas hak yang dimiliki oleh Para Pembantah, namun hanya mengetahui bahwa Para Pembantah menguasai tanah objek bantahan sejak dahulu kurang lebih 50 (lima puluh) tahun yang lalu oleh karena keturunan dari Para Pembantah (ayah maupun kakek dari Para Pembantah) yang telah membuka lahan. Sehingga untuk bukti penguasaan dan kepemilikan atau alas hak secara yuridis oleh Para Pembantah sejak 50 (lima puluh) tahun yang lalu tidak pula dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda P-23 setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut, melalui bukti surat tersebut Para Pembantah telah mengakui bahwa DANIEL TALIB yang merupakan anak dari MAR'I TALIB akan memberikan tanah objek bantahan kepada masyarakat setelah eksekusi terlaksana. Sedangkan dalam bantahannya Para Pembantah sejak awal mendalilkan bahwa tanah objek bantahan adalah milik dari Para Pembantah yang diperoleh sebagai warisan dari keturunannya baik dari ayah maupun kakeknya. Sehingga jika memang benar Para Pembantah adalah pemilik dari tanah objek bantahan maka sudah senyatanya Para Pembantah tidak perlu lagi menerima hibah dari DANIEL TALIB. Dengan demikian bukti surat bertanda P-13 yang diajukan oleh Para Pembantah tersebut telah pula mematahkan dalilnya sebagai pemilik dari tanah objek bantahan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pembantah tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikannya terhadap tanah objek bantahan dalam perkara *a quo*, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar sebagaimana dalam petitum pokok bantahan ke 2 (dua) haruslah ditolak dan tidak beralasan hukum. Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Petitum Bantahan Para Pembantah dan dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Bantahan Para Pembantah dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Para Pembantah dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Para Pembantah haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu Para Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 379 Rv, RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Terbantah 1;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.306.000,- (sebelas juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., dan MUHAMMAD SYAUQI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 14/Pdt.Bth/2020/PN.Pya tanggal 12 November 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HEFI KARYADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, Kuasa Para Terbantah I, Para Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.

Ttd.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

A S R I, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HEFI KARYADI, S.H.

Daftar Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp. 210.000,-
4.	Biaya Pangilan	Rp. 9.236.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
8.	Biaya Penerjemah	Rp. 100.000,-
9.	Materai	Rp. 10.000,-
10.	Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp. 11.306.000,-

(Sebelas Juta tiga ratus enam ribu Rupiah)